



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50/Pid.B/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI Bin SULAEMAN.**

Tempat lahir : Dusun Bumi Harapan, Kecamatan Mapadeceng, Kabupaten Luwu Utara.

Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 12 Mei 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Mariri, Desa Salulemo, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar SMA 1 Baebunta, kelas III.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/

Penetapan dari :

- 1 Penyidik, tanggal 8 Februari 2013 No. : SP. Han / 0 / 17 / II / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 8 Februari 2013 s/d tanggal 27 Februari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Maret 2013 Nomor : 01 / R.4.33 / Euh.1 / 02 / 2013, sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2013 Nomor: PRINT- 16/R.4.33/Euh.2/03/2013, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 26 Maret 2013 Nomor: 50/ Pid.B /2013/ PN. Msb, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, 16 April 2013, Nomor: 50 / Pid.B

/ 2013 / PN. Msb, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 50/Pid.B/2013/PN.Msb. tanggal 26 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B-330/R.4.33/Euh.2/03/2013 tertanggal 25 Maret 2013 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Nomor : 50/Pid.B/2013/PN.Msb. tertanggal 26 Maret 2013 tentang hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No: REG.PERK : PDM-16 / R.4.33 / Euh.2 / 02 / 2013, tanggal 3 April 2013 ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tertanggal 25 April 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ANDI Bin SULAEMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Memiliki, Menyimpan Senjata Penusuk tanpa izin dari yang berwajib. Melanggar pasal 2 ayat (1) UU. No. 12 Drt tahun 1951 LN. 78 Tahun 1951 ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI Bin SULAEMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) senjata Penusuk berupa tombak tanpa hulu dan sarung dirampas untuk dirusak ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara tertulis mengajukan pembelaan / permohonan pada tanggal 2 Mei 2013, yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tertanggal 3 April 2013, REG.PERK : PDM-16 / R.4.33 / Euh.2 / 02 / 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANDI Bin SULAEMAN, pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013, sekitar pukul 07,30 wita atau setidak-tidaknya disekitar waktu-waktu itu didalam bulan Pebruari 2013 bertempat di Dsn. Salolemo, Desa Salolemo, Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara,atau setidak-tidaknya ditempat lain didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa, mengadili, terdakwa membawa, menyimpan, menguasai, memiliki sesuatu senjata penusuk tanpa idzin yang berwajib yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas,berawan ketika terjadi perseteruan atau perkelahian kelompokantara pemuda dari Dsn. Salolemo, Desa Salolemo, Kec. Baebunta dengan Pemuda dari Dsn. Mariri, Kec. Baebunta, dimana terdakwa melintas di jalan Umum Salolemo Desa Salolemo dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa Tas yang dilihat oleh Lel. Amiruddin seorang Anggota TNI dan lel. Triyanto keduanya mengikuti terdakwa dari belakang yang mana terdakwa dicurigai membawa Senjata Tajam sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya membawa terdakwa ke Polsek Baebunta kemudian menggeledah Tas yang dibawa

terdakwa dan diketemukan "senjata Penusuk " tanpa Fdzin yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat

No: 12 tahun 1951, LN. No: 78 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa

Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi TRIYANTO. SH. Alias TRI JUMINO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di kantor Polsek Baebunta Saksi memeriksa Terdakwa yang telah membawa senjata tajam atau penusuk berjenis mata tombak ;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi AMIRUDDIN selaku anggota TNI mendapat informasi dari masyarakat Desa Salulemo yang mencurigai Terdakwa, oleh karena mendapat laporan dari saksi AMIRUDDIN mengenai hal tersebut kemudian Saksi bersama saksi AMIRUDDIN mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang akan berangkat sekolah dengan mengedari sepeda motor ;
- Bahwa setelah mengikuti Terdakwa kemudian saksi AMIRUDDIN menghadang Terdakwa dan membawa Terdakwa dengan membonceng saksi AMIRUDDIN sedangkan Saksi membawa sepeda motor Terdakwa mengikuti dari belakang menuju ke kantor Polsek Baebunta ;
- Bahwa setelah sampai Polek Baebunta kemudian saksi AMIRUDDIN langsung menyerahkan Terdakwa kepada Saksi, setelah diserahkan lalu Saksi langsung menggeledah Terdakwa dan menemukan senjata tajam berupa mata tombak yang ditemukan berada didalam tas milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam berupa mata tombak diperoleh dari temannya yang bernama EDI yang beralamat di Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa atas kepemilikan senjata tajam berupa mata tombak tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi AMIRUDDIN yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik GUSRIADI tertanggal 8 Februari 2013 dan keterangan saksi EDI SUGIANTO Alias EDI Bin ABDUL KARIM yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik GUSRIADI tertanggal 11 Februari 2013 keterangannya dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi AMIRUDDIN sebagaimana terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik GUSRIADI tertanggal 8 Februari 2013 dan keterangan saksi EDI SUGIANTO Alias EDI Bin ABDUL KARIM yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik GUSRIADI tertanggal 11 Februari 2013 dianggap termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di depan Pencucian motor Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Terdakwa membawa senjata tajam atau penusuk jenis mata tombak yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota TNI yang kemudian diserahkan kepada anggota kepolisian

Polsek Baebunta ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan senjata tajam atau penusuk jenis mata tombak tersebut, Terdakwa mengetahui setelah tas milik Terdakwa digeledah oleh saksi TRIYANTO, SH. Alias TRI JUMINO selaku anggota kepolisian Polsek Baebunta dan ditemukan senjata tajam atau penusuk jenis mata tombak tersebut ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sebelumnya pada malam hari tas Terdakwa dipinjam oleh temanya yang bernama AFDAL pada tanggal 6 Februari 2013 dan dikembalikan sekitar pukul 12.00 Wita langsung disimpan diatas ranjang tanpa diperiksa kembali dan paginya Terdakwa berangkat sekolah ;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik temannya yang bernama EDI yang beralamat di Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara karena sebelumnya Terdakwa pernah melihat EDI membawa senjata tajam tersebut pada saat terjadi perkelahian antara Desa Salulemo dengan Desa Mariri ;
- Bahwa Terdakwa tahu senjata tajam atau penusuk jenis mata tombak tersebut apabila digunakan untuk menusuk orang dapat mengakibatkan luka dan dapat membahayakan keselamatan orang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam / senjata penusuk jenis mata tombak tersebut ;
- Bahw Terdakwa mengetahui kalau senjata tajam jenis mata tombak tersebut adalah senjata yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk jenis mata tombak terbuat dari besi yang runcing dan gagangnya terbuat dari besi terbungkus kain, panjang sekitar ± 30 Cm. ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di depan Pencucian motor Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Terdakwa membawa senjata tajam atau penusuk jenis mata tombak yang kemudian ditangkap oleh anggota TNI yang kemudian diserahkan kepada anggota kepolisian Polsek Baebunta ;
- 2 Bahwa benar kejadiannya berawal saksi AMIRUDDIN selaku anggota TNI mendapat informasi dari masyarakat Desa Salulemo yang mencurigai Terdakwa, oleh karena mendapat laporan dari saksi AMIRUDDIN mengenai hal tersebut kemudian saksi TRIYANTO, SH. Alias TRI JUMINO selaku anggota kepolisian Polsek Baebunta bersama dengan saksi AMIRUDDIN dengan mengedari sepeda motor mengikuti Terdakwa yang menggunakan sepeda motor yang akan berangkat sekolah ;
- 3 Bahwa benar setelah saksi AMIRUDDIN menghadang Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Baebunta kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi TRIYANTO, SH. Alias TRI JUMINO menemukan senjata tajam atau penusuk jenis mata tombak yang terbuat dari besi yang berbentuk runcing ditemukan berada didalam tas milik Terdakwa ;
- 4 Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik temannya yang bernama EDI yang beralamat di Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara karena sebelumnya Terdakwa pernah melihat EDI membawa senjata tajam tersebut pada saat terjadi perkelahian antara Desa Salulemo dengan Desa Mariri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa benar Terdakwa mengetahui senjata tajam atau penusuk jenis mata tombak tersebut apabila digunakan untuk menusuk orang dapat mengakibatkan luka dan dapat membahayakan keselamatan orang tersebut ;

6 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam / senjata penusuk jenis mata tombak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun **dakwaannya** dengan dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa hak ;
- 3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **ANDI Bin SULAEMAN** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak ” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada izin/sesuai dengan Undang-Undang / Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yangungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa benar berawal saksi AMIRUDDIN menghadang Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di depan Pencucian motor Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Baebunta kemudian diadakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi TRIYANTO, SH. Alias TRI JUMINO selaku anggota kepolisian Polsek Baebunta telah menemukan senjata tajam atau senjata penusuk jenis mata tombak yang ditemukan didalam tas milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam atau senjata penusuk jenis mata tombak yang ditemukan oleh saksi saksi TRIYANTO, SH. Alias TRI JUMINO tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam / senjata penusuk jenis mata tombak tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur “ tanpa hak ” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperolehnya,

Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa,

Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,

Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Suatu Senjata Pemukul,

Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kedua ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur Membawa, Mengusai, Menyimpan, Atau Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di depan Pencucian motor Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Terdakwa membawa senjata tajam atau penusuk jenis mata tombak yang kemudian ditangkap oleh anggota TNI yang kemudian diserahkan kepada anggota kepolisian Polsek Baebunta ;
- 2 Bahwa benar kejadiannya berawal saksi AMIRUDDIN selaku anggota TNI mendapat informasi dari masyarakat Desa Salulemo yang mencurigai Terdakwa, oleh karena mendapat laporan dari saksi AMIRUDDIN mengenai hal tersebut kemudian saksi TRIYANTO, SH. Alias TRI JUMINO selaku anggota kepolisian Polsek Baebunta bersama dengan saksi AMIRUDDIN dengan mengedari sepeda motor mengikuti Terdakwa yang menggunakan sepeda motor yang akan berangkat sekolah ;
- 3 Bahwa benar setelah saksi AMIRUDDIN menghadang Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Baebunta kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi TRIYANTO, SH. Alias TRI JUMINO menemukan senjata tajam atau penusuk jenis mata tombak yang terbuat dari besi yang berbentuk runcing ditemukan berada didalam tas milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam atau senjata penusuk jenis mata tombak yang disimpan didalam tasnya. Dengan demikian unsur “ Membawa, Mengusai, Menyimpan, Atau Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ” telah terpenuhi pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa

Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENGUSAI DAN MEMBAWA**

SENJATA TAJAM JENIS MATA TOMBAK ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk jenis mata tombak berbentuk runcing yang terbuat dari besi panjang \pm 30 Cm. (tiga puluh centi meter) terbungkus kain adalah milik Terdakwa dan atas kepemilikannya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terbuat dari besi maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih berstatus pelajar sehingga diharapkan dikemudian hari dapat melanjutkan sekolahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDI Bin SULAEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENGUSAI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS MATA TOMBAK**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk jenis mata tombak berbentuk runcing yang terbuat dari besi panjang \pm 30 CM. (tiga puluh centi meter) terbungkus kain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Jumat**, Tanggal **3 Mei 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERNAWAN, S.H.** dan **NOFAN HIDAYAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HANAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **DEWAR, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (HERNAWAN, S.H.) (A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.)

2 (NOFAN HIDAYAT, S.H.)

PANITERA PENGANTI,

(HANAWATI, S.H.)